

---

**Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**\*Suci Rocky Putri<sup>1</sup>, Encep Ahmad Yani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No.6-8, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
\*sucirockip@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study discusses the comparative legal protection of the right to support children born out of wedlock according to two legal systems in force in Indonesia, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata). Children born out of wedlock often face legal uncertainty, especially regarding the right to recognition of identity and provision of support, which has an impact on their protection and welfare. This study uses a normative legal approach with a comparative method, to analyze the extent to which the two legal systems provide protection for children born out of wedlock that is legal according to state and religious law. The results of the study show that both the KHI and the Civil Code recognize the importance of protecting children's rights, including the right to support. However, there are fundamental differences in the legal construction and implementation of the responsibility for providing support. In the KHI, children born out of wedlock do not have a civil relationship with their biological father, unless legally recognized, so that the provision of support is only borne by the mother or the party who recognizes it. Meanwhile, the Civil Code provides a broader possibility for the recognition and imposition of responsibility on the biological father through the mechanism of legal recognition of children. This difference creates legal dualism and has the potential to cause injustice and discrimination against children. Therefore, this study recommends harmonization between the Islamic legal system and civil law in the context of the right to support children born outside marriage, in order to ensure legal protection that is fair, equal, and oriented towards the best interests of the child.*

Penelitian ini membahas perbandingan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak di luar nikah menurut dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Anak di luar nikah kerap menghadapi ketidakpastian hukum, khususnya terkait hak atas pengakuan identitas dan pemberian nafkah, yang berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan mereka. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif, guna menganalisis sejauh mana kedua sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KHI maupun KUHPerdata mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak atas nafkah. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi yuridis dan pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah. Dalam KHI, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, kecuali jika diakui secara hukum, sehingga pemberian nafkah

hanya dibebankan kepada ibu atau pihak yang mengakuinya. Sementara itu, KUHPerdota memberikan kemungkinan lebih luas terhadap pengakuan dan pembebanan tanggung jawab kepada ayah biologis melalui mekanisme pengakuan anak secara sah. Perbedaan ini menciptakan dualisme hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks hak nafkah anak di luar nikah, guna menjamin perlindungan hukum yang adil, setara, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci:** *Nafkah Anak, Anak Diluar Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata.*

## A. PENDAHULUAN

Metode komparatif, atau yang dikenal sebagai metode perbandingan, merupakan pendekatan dalam penelitian lingkup bidang pendidikan dilakukan dengan membuat perbandingan antar dua ataupun lebih dari suatu objek. Perbandingan objek dapat figur tokoh atau cendekiawan, beragam jenis perspektif teoritis, institusi yang menaunginya, sistem manajerial, hingga proses perancangan aplikasi pembelajaran. Penelitian komparatif sebagaimana dikemukakan oleh Nazir, diuraikan menjadu penelitian deskriptif yang berfokus pada pencarian jawaban atas hubungan sebab-akibat bersama mempelajari sejumlah faktor yang berkontribusi atas kemunculan suatu fenomena. Penelitiannya melibatkan perbandingan antara dua ataupun lebih kelompok pada variabel khusus (Ariawan, 2013).

Sebagai generasi penerus, anak merupakan tunas bangsa yang menyimpan potensi besar dan memainkan peran krusial dalam memastikan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Supaya dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, anak membutuhkan peluang yang sebesar-besarnya demi pengoptimalan tumbuh kembangnya pada aspek fisik, mental, dan spiritual. Hak-hak mereka harus terpenuhi, mereka harus dilindungi, serta dijamin kesejahteraannya (Aprilia et al., 2025; Eka & Rina, 2025).

Definisi anak yang kelahirannya tanpa status perkawinan resmi merujuk pada anak hasil hubungan pria bersama dengan wanita tanpa ikatan perkawinan serta tanpa adanya hambatan bagi mereka dalam melangsungkan pernikahan bersama, namun keduanya tidak ada bentuk diskriminasi mengenai hak-haknya, anak tetaplah anak yang perlu dilindungi tumbuh kembangnya.

Tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) hak anak secara nasional telah diatur, yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sementara itu, Pasal 28G menyebutkan aturan bahwa negara berkewajiban memberikan hak kepada setiap warga negara untuk melindungi,

mencakup perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, ataupun harta benda yang berada dalam kuasanya. Tiap individu juga mempunyai hak atas diperolehnya rasa aman serta dilindungi pada segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu hak-hak asasi manusia mereka.

Para ulama menjelaskan bahwa kata "adil" dalam Al-Quran (Q.S al-Hadid [57]: 25) mencakup empat makna:

“Adil dengan arti sama, adil dengan arti seimbang, adil dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada 86 setiap pemilikinya, dan adil yang dinisbahkan kepada sifat Tuhan.”

Pada kasusnya, pengertian adil lebih difokuskan pada isu terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum resmi terdaftar. Islam memandang lahirnya semua anak mempunyai kedudukan yang sama, yaitu dalam keadaan suci dan terbebas dari dosa. Keterbebasan dosanya pun mencakup yang asalnya dari dari perbuatan orang tuanya. Selama perkawinan orang tua sah menurut agama, status pencatatan tidak menjadi pembeda, dan hukum Islam tetap mengakui anak tersebut sebagai sah serta memperlakukannya tanpa diskriminasi.

Kata "nafkah" asalnya dari bahasa Arab “النفاق,” yang berarti mengeluarkan. Makna lain dari nafkah adalah belanja, merujuk pada pemberian suami yang diperuntukkan pada istrinya, ayah diperuntukkan pada anaknya, ataupun dari kerabat yang ditujukan ke keluarga dari miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya (Ihsan, 2018; Nasution, 2020).

Pembagian nafkah anak baik dalam perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat seharusnya diperlakukan dengan tanpa adanya diskriminasi. Dalam Islam juga tidak ada pembedaan mengenai anak untuk tercapainya sebuah keadilan, karena semua anak dianggap memiliki prinsip yang sama.

Nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam buku syariat Islam, meliputi semua pembiayaan hidup yang menjadi hak dari istri bersama dengan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, beserta dengan kebutuhan esensi dasar lain. Pemberian nafkah pun juga wajib dipenuhi meski pihak istrinya memiliki kekayaan pribadi (Fajar, 2024; Na'imah & Aspandi, 2024).

Nafkah juga diwajibkan untuk pelaku dari anak hasil hubungan diluar nikah, bahwa pelaku tetap harus menafkahi anaknya meskipun didalam hukum Islam tidak diwajibkan. Nafkah menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan nafkah menjadi sebuah tanggung jawab yang wajib suami penuhi sebagai hak materiil bagi istrinya. Maka dari itu, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kewajibannya. Wahbah az-Zuhaili menguraikan ada tiga hal nafkah wajib;

“Yaitu *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan) dan *papan* (tempat tinggal), selagi istri taat kepada suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk terus

menafkahnya. Tetapi apabila ia membangkang maka tidak wajib suami memberikan nafkah.”

Bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah ditujukan terhadap pihak dengan hak untuk penerima nafkahnya, termasuk kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, anak-anak, serta memberikan nafkah utama yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang, beserta papan demi keluarga. Kewajiban yang dibebankan harus disesuaikan dengan kemampuan individu, mengingat pentingnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan kapasitas yang ada, agar menyesuaikan kondisi beserta standar kelayakan hidupnya. Hal yang sama pula berlaku bagi kerabatnya yang membutuhkan maupun anak yang ditelantarkan.

Dalam pandangan Hermawan & Sumardjo (2015), Inpres dan Keputusan Menteri Agama berposisi sebagai “pedoman” untuk dijadikan acuan dalam penetapan putusannya. KHI dimaksudkan sebagai acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, tetapi penerapannya bergantung pada keputusan hakim masing-masing. Dengan demikian, KHI dapat diwujudkan dengan makna dan landasan yang kuat dalam yurisprudensi peradilan agama (Lutfiyah et al., 2015).

Penjelasan lainnya dimuat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menjabarkan dua klasifikasi definisi mengenai status anak sah. Anak dengan status kelahirannya berada dalam lingkup perkawinan sah adalah poin utama pertama. Asal usulnya ialah dilahirkan dari pembuahan suami bersama dengan istrinya dalam ikatan sah secara hukum, namun kehamilan berlangsung di luar rahim, kemudian kelahirannya tetap oleh istrinya menjadi poin kedua. Anak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 99 KHI dikategorikan menjadi anak di luar perkawinan. Anak luar nikah, baik Hukum Islam maupun KUH Perdata menegaskan bahwa anak di luar nikah tidak terhubung nasab dengan ayahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah diartikan menjadi sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikan berbagai hal kepada istri dan anak, di antaranya:

1. Nafkah, yaitu pemberian hak belanja ditujukan pada istri, kerabat, serta tanggungan guna memenuhi kebutuhan pokok mencakup makan, pakaian, hingga lokasi menetap
2. Kiswah
3. Tempat kediaman
4. Biaya rumah tangga
5. Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

Kewajiban nafkah suami kepada istri tidak terpengaruh oleh status perkawinan yang sah. Bahkan, setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah yang ditujukan pada anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menetapkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, anggaran rumah tangga, serta menanggung perawatan dan pengobatan istri dan anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah hanya dapat diakui kepemilikan hubungan perdata dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu. Demikian pula apabila merujuk hukum Islam, dilahirkannya anak di luar perkawinan yang sah nasabnya hanya dihubungkan ke ibu kandungnya saja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 5 ayat (a) menjelaskan adanya perbedaan anak sah dibandingkan dengan anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Istilah anak sah digunakan untuk menggambarkan anak yang lahir selama masa perkawinan resmi dan sah diakui, baik menurut agama maupun yang tercatat secara resmi.

Lahirnya anak pada lingkup luar hubungan perkawinan dianggap menjadi anak tidak sah ataupun dapat diistilahkan anak luar kawin. Sebaliknya, anak kelahirannya dalam perkawinan sah memiliki status hukum yang jelas, termasuk hak-hak yang dimilikinya, seperti hak untuk mewarisi. Kelahiran seorang anak di lingkup ikatan perkawinan yang sah mengacu pada ajaran agama, tetapi tidak terdaftar resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, akan dianggap menjadi anak luar kawin, sebab belum memenuhinya dari keberlakuan prosedur hukum.

Secara hukum, anak yang disebut anak sah menjadi anak yang mana saat lahirnya pada perkawinan telah diakui menurut hukum, serta anak hasil dari perkawinan dengan status sah tersebut. Hukum Perdata mengatur penggolongan anak menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Anak sah merujuk pada anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang diakui sah
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, namun diterima dan diakui oleh salah satu orang tuanya, maka hubungan kekeluargaan tersebut hanya mengikat orang yang mengakuinya.
3. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh orang tuanya, apabila merujuk hukum, dianggap tidak memiliki ibu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, termasuk setelah terjadinya perceraian. Dasar hukumnya adalah Pasal 329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa nafkah anak harus

ditentukan berdasarkan perbandingan kebutuhan anak dengan kemampuan orang tua yang wajib membayar.

Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan di luar pernikahan dapat dianggap sebagai anak sah apabila diakui oleh orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Pasal 280 mengatur bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak di luar nikah, maka terjalinlah hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan melalui akta otentik. Pengakuan anak mengacu pada pernyataan ayah terkait dari penerimaan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah, yang dilakukan dengan pemberian izin setuju oleh ibu biologisnya. Sementara itu, disahkannya anak menjadi bagian dari penetapan status anak yang kelahirannya tanpa perkawinan sah, dilakukan pada waktu orang tua anak tersebut mencatatkan pernikahannya secara sah.

Apabila pencantumannya belum berlangsung saat pencatatan kelahiran atau pada saat prosesi pernikahan dilangsungkan. tentunya akan melahirkan sebuah permasalahan bagi kedudukan hukum serta hak anak yang asalnya dari hubungan di luar ikatan pernikahan.

Sebagai bagian dari perlindungan dan hak anak, akta kelahiran adalah bukti awal eksistensi seseorang sebagai anggota masyarakat. Akta ini terhubung dengan dokumen lainnya, seperti akta kematian (penanda akhir kehidupan), serta dokumen perjalanan hidup seperti dokumen perkawinan, perceraian, perubahan nama, pengakuan pengesahan serta pengadopsian anak, pembatalan perkawinan, hingga talak-rujuk (Kudoti et al., 2024; Usman, 2019).

Pencatatan kelahiran memberikan berbagai manfaat, baik untuk individu ataupun dari pihak pemerintah. Apabila dari pihak individu, sejumlah keuntungan dari akta kelahiran antara lain:

1. Menetapkan status hukum seorang individu secara jelas.
2. Menjadi instrumen bukti yang paling sah baik di dunia maupun di pengadilan.
3. Menghadirkan kejelasan dengan pasti atas peristiwa penting yang dimaksud.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran diwajibkan dipenuhinya sebagaimana persyaratan berikut:

1. Surat keterangan kelahiran
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
3. Kartu Kelurga
4. KTP-el

Sejumlah persyaratan yang ditetapkan kerap menjadi kendala, terutama dua dokumen yang menjadi kesulitan masyarakat untuk memenuhinya saat mendaftarkan pencatatan kelahiran. Kedua dokumen tersebut adalah surat keterangan lahir yang berasal dari dokter, bidan, atau pihak pembantu kelahirannya, hingga dokumen pernikahan atau akta kawin orang tua.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama tidak mengatur hak nafkah anak diluar nikah. Persoalannya dimasyarakat terdapat satu anak yang lahir diluar nikah, hal ini tentunya secara hukum harus mendapatkan hak nafkah secara adil. Penelitian ini dilakukan karena tidak adanya kepastian hukum, maka dari itu peneliti ingin melangsungkan pembuktian serta verifikasi pengujian kebenaran pengetahuan yang telah tersedia.

## **B. METODE**

Sejalan dengan topik dan isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dilangsungkan lewat jalur analisis terhadap sumber pustaka dan data sekunder (Soekanto, 2015).

Metode analisis deskriptif merupakan teknik statistik yang dipakai guna tata kelola data melalui metode pengilustrasian ataupun memaparkan data yang usai dikumpulkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tanpa adanya maksud menarik kesimpulan yang bersifat umum atau dengan adanya generalisasi. (Sugiyono 2014:21)

Penggunaan metodenya disaat tesis ini berlangsung ialah metode penelitian yuridis normatif atau dikenal juga sebagai metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berjenis penelitian hukum yang dilangsungkan melalui studi kepustakaan. Fokusnya dengan cara menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis yang termasuk dalam kategori data sekunder (Murray & De Sanctis, 2015).

Digunakannya metode berpikir deduktif dimaksudkan guna penarikan kesimpulan logis yang berangkat dari premis-premis bersifat umum yang telah terbukti

kebenarannya. Pasca tahap tersebut, kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggalian informasi dari peraturan perundangan, literatur buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang akan diteliti, tahap awal penelitian dilakukan melalui:

1. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang – undangan yaitu sebagai berikut :
  - a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b. Hukum Perdata Indonesia.
  - c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - d. Kompilasi Hukum Islam.
  - e. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  - f. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
2. Bahan hukum sekunder berperan menjadi sumber hukum yang mencakup berbagai buku teks yang tertuang melalui tulisan para pakar hukum terkemuka, jurnal ilmiah di bidang hukum, pendapat para ahli, putusan-putusan pengadilan, serta hasil simposium atau kajian ilmiah terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.
3. Pada lingkup sistem hukum, bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi penunjang yang menyuguhkan interpretasi atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ismoyo, 2019).

Teknik pengumpulan data menggunakan; 1) Penelitian kepustakaan (library research), Metode kepustakaan dapat dijelaskan dengan pengumpulan data yang berlangsung melalui studi literatur terhadap berbagai referensi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku dan majalah. Selain buku, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai telaah sumber literatur lainnya, seperti dokumentasi, majalah, dan surat kabar, dalam proses pengumpulan datanya. 2) Studi lapangan Dalam Bentuk Wawancara, teknik untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara pada narasumber antara lain wawancara dengan Pelapor di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dengan tujuan mendapat data lapangan sebagai pendukung.

Dengan memanfaatkan dari segi pendekatan yuridis normatif kualitatif, penelitiannya didasarkan norma hukum yang diatur oleh sejumlah undang undang dan putusan pengadilan. (Zainudin Ali, 2011, hlm. 105) Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan penelitian diantaranya; 1) Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 2) UPTD PPA Jawa Barat Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2 L.L. No, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketidakpastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Luar Nikah**

Implementasi nafkah anak di luar nikah di masyarakat masih menghadapi banyak hambatan, baik dari segi hukum maupun sosial. Anak di luar nikah seringkali kesulitan mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya karena hubungannya tidak diakui secara otomatis oleh hukum, kecuali ada pengakuan atau bukti kuat seperti akta otentik. Akibatnya, meskipun hak tiap anak mencakup kehidupan yang layak serta hak untuk dilindungi kehidupan yang layak serta hak untuk dilindungi, anak di luar nikah belum sepenuhnya memperoleh perlakuan serta hak yang setara, khususnya dalam hal nafkah dari ayah kandungnya.

Dalam komparasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keduanya belum secara tegas mengatur mengenai hak nafkah anak di luar nikah. KHI hanya mengakui hubungan nasab dan kewajiban nafkah antara anak dan ayah jika anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah merujuk pada syariat Islam, sehingga anak di luar nikah tidak secara otomatis memperoleh hak nafkah dari ayahnya. Sementara itu, KUHPerdata pun tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di luar nikah, karena prinsip yang dianut lebih menekankan pada keabsahan pernikahan orang tua sebagai dasar ikatan legal antar anak bersama ayahnya. Dengan cara ini, baik dalam KHI maupun KUHPerdata, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak nafkah anak di luar nikah, yang pada akhirnya menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak anak tersebut.

### **2. Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah melalui kebijakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)**

Isu hak nafkah untuk anak luar nikah menjadi semakin relevan dalam konteks hukum dan sosial saat ini. Anak yang lahir di luar pernikahan sering kali berhadapan dengan tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, termasuk nafkah dari ayah biologis. Secara hukum, perlindungan terhadap anak-anak memang diutamakan, namun tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Salah satu hak yang penting untuk diberikan kepada anak adalah penerbitan akta kelahiran. Ketidakhadiran identitas yang jelas bagi anak dengan potensinya yang membuka kesempatan kepada pihak yang bersikap tidak bertanggung jawab guna melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tersebut. Karena hal tersebut, percepatan

proses penerbitan akta kelahiran menjadi krusial untuk mencegah munculnya permasalahan. Bagian dari persyaratan vital untuk memperoleh akta kelahiran adalah dilampirkannya data terhadap akta perkawinan atau buku nikah. Namun, masalah muncul bagi anak hasil dari hubungan dalam perkawinan yang tidak tercatat, kondisi ini menyebabkan ketiadaan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Hal ini juga berlaku bagi anak yang kelahirannya tidak disertai surat keterangan resmi yang asalnya dari dokter, bidan, atau pihak pendamping yang memberi bantuan ketika proses kelahiran.

Apabila belum tercantum dalam akta kelahiran ataupun disaat pernikahan dilangsungkan. tentunya akan melahirkan sebuah permasalahan bagi status hukum dan hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tersebut.

Sebagai bagian dari perlindungan dan hak anak, akta kelahiran adalah bukti awal eksistensi seseorang sebagai anggota masyarakat. Akta ini terhubung dengan dokumen lainnya, seperti akta kematian (penanda akhir kehidupan), serta dokumen perjalanan hidup seperti akta perkawinan, perceraian, perubahan nama, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, hingga talak-rujuk (Muhammad & Asrori, 2019; Usman, 2019).

Pencatatan kelahiran memberikan berbagai manfaat, baik untuk individu ataupun dari pihak pemerintah. Apabila dari pihak individu, sejumlah keuntungan dari akta kelahiran antara lain:

- a. Menetapkan status hukum seorang individu secara jelas.
- b. Berfungsi sebagai alat bukti yang paling sah baik di dunia maupun di pengadilan.
- c. Menghadirkan kejelasan dengan pasti atas peristiwa penting yang dimaksud.

Mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, catatan dokumentasi kelahiran diwajibkan dipenuhinya sebagaimana berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran
- b. Bukti perkawinan yang sah seperti buku nikah, kutipan akta kawin, atau dokumen legal lainnya
- c. Kartu Keluarga
- d. KTP-el

Sejumlah persyaratan yang ditetapkan kerap menjadi kendala, terutama dua dokumen yang menjadi kesulitan masyarakat untuk memenuhinya saat mendaftarkan pencatatan kelahiran. Kedua dokumen tersebut adalah surat keterangan lahir yang

berasal dari dokter, bidan, atau pihak pembantu kelahirannya, disertai buku nikah atau akta perkawinan orang tua.

Metode perbandingan diterapkan dalam penelitian ini guna menelaah perbedaan ketetapan mengenai hak nafkah anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tujuan dari komparasi ini adalah untuk menggali persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta untuk mencari solusi terbaik bagi perlindungan hak anak luar nikah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dua definisi mengenai anak yang sah. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah poin utama pertama. Anak yang dihasilkan dari pembuahan suami dan istri yang sah secara hukum, namun kehamilan berlangsung di luar rahim, kemudian kelahirannya tetap oleh istrinya menjadi poin kedua. Adapun menurut Pasal 250 KUH Perdata menegaskan bahwa anak yang lahir selama masa perkawinan memperoleh pengakuan hukum atau dalam jangka waktu yang ditentukan setelah perkawinan, adalah anak-anak sah. Kedua pasal tersebut sama-sama menegaskan bahwa status sah anak ditentukan oleh sahnya hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya.

Menurut Pada 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah termasuk kedalam anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak sah secara hukum, mereka tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya Adapun menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak diluar perkawinan dapat dikategorikan sebagai anak sah, ketika mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, namun perlu dengan sebuah akta otentik. Jika dilihat dari kedua pasal tersebut keduanya memiliki perbedaan bahwa Kompilasi Hukum Islam terlihat lebih mengutamakan legitimasi perkawinan menurut syariat, anak di luar nikah tidak mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk mendapat hak hukum jika ada pengakuan resmi dari ayah/ibu, bahkan tanpa adanya perkawinan.

Berdasarkan hasil komparasi antara KHI dan KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pandangan berbeda terkait hak nafkah anak luar nikah, namun sama-sama bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perbedaan mendasar terletak pada keberadaan hubungan nasab dan mekanisme pengakuan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan hukum yang mengharmoniskan prinsip keagamaan dan perlindungan anak agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak luar nikah.

Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang menekankan pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan semata-mata kepatuhan terhadap teks hukum yang kaku. Hukum ini mendorong untuk terjadinya perubahan hukum dan menjawab kebutuhan dan realitas sosial yang berkembang, termasuk perlindungan terhadap

kelompok rentan seperti anak di luar nikah. Dalam konteks pengaturan hak nafkah anak, hukum progresif memandang bahwa kekosongan norma dalam KHI dan KUHPerdara yang tidak secara tegas mengatur hak nafkah bagi anak di luar nikah tidak boleh menjadi penghalang bagi pemenuhan hak dasar anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif dapat digunakan sebagai landasan untuk mendorong penafsiran atau pembentukan hukum yang lebih adil, yakni yang menjamin bahwa setiap anak, tanpa mempertimbangkan legalitas hubungan perkawinan orang tuanya, tetap berhak atas nafkah dan perlindungan hukum yang setara.

Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dan memastikan pemenuhan setiap hak dasarnya, termasuk identitas jati dirinya, bagi anak dilahirkan dalam hubungan yang belum didaftarkan secara resmi, penggunaan Pemanfaatan SPTJM bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, supaya mereka bisa berkembang dengan aman, selaras bersama tujuan penciptaan manusia.

Apabila terjadi kekosongan hukum dalam arti bahwa hak nafkah anak diluar nikah tidak diatur, sedangkan menurut teori hukum progresif harus diatur, sehingga kebijakan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) bisa diformalkan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam upaya mewujudkan tujuan yang meliputi pencapaian keadilan, kepastian, serta manfaat. Apabila hal ini tidak dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai filosofis baik menurut pendekatan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, formalisasi dari SPTJM merupakan sebuah keniscayaan.

Persoalan tersebut mengakibatkan tantangan hukum yang menjadi hambatan dalam realisasi hak anak untuk memperoleh pengakuan identitasnya. Sebagai solusi atas permasalahannya, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan Permendagri No. 9 Tahun 2016 menetapkan pedoman mengenai percepatan pemberian akta kelahiran kepada masyarakat. Peraturan tersebut menetapkan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum atau dari pasangan yang tidak mempunyai dokumen akta perkawinan maupun salinannya, serta anak yang kelahirannya tidak disertai dengan surat keterangan dari pihak yang membantu proses kelahiran, tidak kehilangan haknya memperoleh akta kelahirannya, mencakup halnya anak-anak lainnya, asalkan dipenuhi penetapan persyaratannya dan menyertakan SPTJM.

Jika surat keterangan kelahiran tidak tersedia, pemohon dapat menyertakan SPTJM sebagai bukti kebenaran data kelahiran. Untuk membuat SPTJM, syarat yang diperlukan antara lain adalah KTP beserta dengan KK, serta melengkapi formulir SPTJM oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Tanda tangan pada formulir tersebut wajib disertai kehadiran saksi yang terpercaya, yang memiliki pengetahuan atau telah menyaksikan kelahiran anak atau pernikahan orang tua anak yang kelahirannya akan didaftarkan. Dalam Permendagri ini, status hubungan keluarga dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, status hubungannya di KK yang

tidak menyebutkan status perkawinannya layaknya suami istri, namun terdaftar pada register dan kutipan akta kelahirannya. Kedua, pencatatan status hubungan keluarga di KK yang mengakui pasangan suami istri, termuat dalam register serta kutipan akta kelahiran yang dilengkapi keterangan “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pihak yang bertanggung jawab atas anak, termasuk ibu kandung, dapat mengajukan atau membuat SPTJM, meliputi kepemilikan hubungan darah maupun sebaliknya yaitu tidak memiliki hubungan darah. Inisiatif tindakannya dengan harapan menjamin perlindungan terhadap hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tanpa pencatatan resmi. Sesuai peraturan hukum, pengakuan status sah anak hanya diberikan apabila akta kelahiran telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil. SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri dianggap menjadi solusi yang memudahkan terbitan dari akta kelahirannya, terutama jika pasangan tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan, bagi anak lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi terhadap anaknya, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang belum diakui dan didaftarkan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak sah. Anak-anak tersebut berhak untuk tidak mendapatkan diskriminasi di mata hukum, tanpa memandang masalah administratif yang seharusnya ada dalam perkawinan. Kelahiran dari seorang anak tetap berhak untuk dilindungi oleh hukum. Pernyataan tersebut berkaitan dengan teori perlindungan hukum, mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang menjadikan perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dan konsekuensi dalam suatu negara hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya membela hak asasi manusia dari kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, beserta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memastikan terpenuhinya segala hak yang telah dijamin secara hukum.

Sebagai pengganti dokumen resmi berupa akta nikah atau salinannya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak mempunyai peranan krusial. Surat tersebut dimaksudkan guna kebutuhan administratif untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan dengan pernikahan tidak tercatat. Hal yang sama berlaku bagi anak yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran. Ini juga berfungsi secara normatif dalam upaya melindungi hak memperoleh identitas resmi yang diwujudkan dengan penerbitan akta kelahiran. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, identitas menjadi satu dari banyak hak dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itulah, negara memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak anak terhadap identitas diri yang berasal dari pendaftarannya, yang dirancang untuk melindungi individu dan masyarakat, serta selaras dengan tujuan bangsa.

Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa bukti status sah anak harus melalui akta kelahiran atau pencatatan pada register catatan sipil. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menghadapi kendala dalam

mendapatkan pemenuhan, penegakan, dan jaminan hukum terkait pemenuhan hak-hak yang berhak mereka peroleh.

Pada Pasal 1 poin 18 dan 19 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, disebutkan ketentuan mengenai SPTJM.

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah dokumen pernyataan dari orang tua, wali, atau pemohon yang menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa data kelahiran seseorang adalah benar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan kesadaran penuh atas kebenaran informasi kelahiran seseorang, serta disaksikan 2 (dua) saksi.

Aturan hukum mengenai Akta Kelahiran menjadi bukti yang sah terkait riwayat silsilah dari anak, dari sudut pandang metodologi mencerminkan sebuah inovasi di dalam Hukum Positif yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam menetapkan bahwa asal-usul anak dikenali melalui pernikahan yang diakui secara sah, dengan batasan usia janin tertentu yang diterima. Sementara itu, dalam sistem hukum positif, pembuktian asal-usul anak dilakukan secara formal dan administratif melalui akta atau surat keterangan kelahiran. Pencatatan kelahiran memiliki peran penting dalam memastikan status beserta asal-usulnya dari anak tersebut. Di samping itu pula juga berfungsi menjadi bukti yang sah jika terjadi perselisihan terkait warisan, wasiat, atau hibah. Dengan adanya pencatatan ini, hukum dapat memberikan perlindungan melalui bukti yang sah mengenai hubungan nasab yang diakui oleh negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahirannya memiliki peranan krusial karena memberikan manfaat terhadap individu yang melakukannya, dan tidak ada hambatan apapun dalam Islam untuk melakukan pencatatan kelahiran tersebut.

Penerbitan akta kelahiran tidak dapat dipisahkan dari adanya fenomena hukum yang melibatkan perkawinan dari kedua orang tuanya. Transparansi mengenai status perkawinannya bertindak sebagai salah satu persyaratan utama pada proses diterbitkannya akta kelahiran. Satu dari syarat lainnya terhadap penerbitan akta kelahiran adalah dengan melampirkan salinan buku nikah atau dokumen akta perkawinan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut sah baik menurut agama maupun hukum negara. Hal ini penting untuk memastikan kepastian nasab anak yang bersangkutan akan terlindungi sepenuhnya.

Perlindungan hukum terhadap setiap anak menjadi kewajiban negara, termasuk melalui pencatatan kelahiran. Meski anak tersebut berasal dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum atau belum tercatat secara resmi. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dijelaskan “Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran sebagai pasangan suami istri diperlukan dalam proses pencatatan kelahiran jika pemohon tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan, tetapi dalam Kartu Keluarga, orang tua anak tercantum sebagai pasangan suami istri” Pada aturan ini, disimpulkan bahwa meskipun pemohon tidak mampu melengkapi persyaratan buku nikah atau salinan akta perkawinan, penerbitan akta kelahiran tetap bisa dilakukan dengan pengisian formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Orangtua yang telah disahkan oleh dua saksi, asalkan status hubungan orangtua tercatat dengan jelas dalam Kartu Keluarga.

Masalah yang muncul adalah ketika suatu perkawinan tidak tercatat secara resmi oleh negara. Sebagai solusi, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tetap bisa memperoleh hak yang sama seperti anak lainnya, dengan menggunakan dokumen SPTJM yang mencantumkan kebenaran data orang tua, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam proses pembuatan SPTJM, saksi perlu membuat pernyataan bahwa kedua orangtua yang menandatangani surat itu benar mempunyai status sebagai orangtua kandung anak tersebut.

Penerapan SPTJM ini berlaku tanpa diskriminasi terhadap anak, memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan kepastian terkait hak-haknya, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan perawatan. Tercatatnya status orang tua dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, tidak hanya memastikan perlindungan hak anak, tetapi juga memperjelas hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian, jika di kemudian hari ada pihak yang melanggar hak atau kewajibannya, dokumen kependudukan tersebut sudah menyediakan bukti awal yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan keluarga, sesuai yang tercatat dalam dokumen tersebut.

Hal yang paling penting adalah secara moral, seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya, serta menunjukkan niat baik dengan kesadaran penuh dalam mengakui anaknya dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut. Harapan kita sebagai individu yang hidup dalam masyarakat adalah dapat saling menunjukkan toleransi dan kepedulian terhadap sesama, dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma kehidupan, baik antara orang dewasa, kaum muda, maupun dalam hubungan antara orang tua dan anak, tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi di antara kita.

#### D. SIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam menegaskan anak yang lahir dari pernikahan tidak sah tidak memiliki nasab yang diakui dengan ayah biologisnya dan tidak dianggap sah secara hukum. Sebaliknya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ruang untuk pengakuan terhadap anak luar nikah, menjadikannya anak sah jika diakui oleh orang tuanya melalui akta otentik, meskipun pengakuan ini memerlukan dokumen seperti buku nikah atau akta perkawinan yang sering sulit dipenuhi. Pemberlakuan SPTJM merupakan tindakan esensial guna melindungi hak-hak hukum anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, memastikan bahwa mereka memperoleh hak-hak dasar secara adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, langkah ini juga memperjelas kewajiban orang tua dan meningkatkan kepastian hukum, yang memungkinkan terciptanya kehidupan yang lebih berkeadilan dan harmonis dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip moral dan sosial untuk membangun masyarakat yang saling menghormati, peduli, dan tidak membedakan.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Aprilia, V., Halimah, S., Rhmadhani, A., & Komalasari, M. (2025). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 511–518. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.85>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Eka, G., & Rina, L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4109–4122. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8517>
- Fajar, R. (2024). Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404/ Pdt.G/ 2020/ PA. Pdg Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1). <https://doi.org/10.15548/alahkam.v15i1.8772>
- Hermawan, D., & Sumardjo. (2015). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469>
- Ihsan, A. (2018). Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 105–121. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1069>
- Ismoyo, J. D. (2019). *Metode Penelitian Hukum "Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum."* Depok: Rajawali Pers.
- Kudoti, R., Alting, H., & Sinay, S. (2024). Analisis Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Proses Pencatatan Kelahiran Anak dari Seorang Ibu di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(12), 7528–7540. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.17250>

- Lutfiyah, Z., Rianto, A., & Ridlo, R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 91. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2862>
- Muhammad, G., & Asrori, H. (2019). Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39324>
- Murray, M. D., & De Sanctis, C. H. (2015). *Legal research methods (Second edition)*. Foundation Press.
- Na'imah, F., & Aspandi, A. (2024). Pendampingan Orang Tua Terhadap Bentuk Pemaksaan Terlarang Dalam Praktik Perkawinan Anak di Dusun Bendorejo Desa Bendungan Jati Pacet Mojokerto. *Al-Khidmat*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jak.v7i2.15880>
- Nasution, H. (2020). Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) dengan Ushul Fiqh. *Aqlania*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika.